

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam terus mengalami perkembangan dan menjadi penopang kekuatan ekonomi nasional. Hal tersebut bukan hanya didasarkan kepada banyaknya masyarakat muslim di Indonesia yang saat ini mencapai 209,1 juta jiwa atau 87,2% dari total jumlah penduduk, yang jumlah tersebut merupakan 13,1% dari populasi umat muslim seluruh dunia¹, tetapi dilihat dari semakin meningkatnya aktivitas ekonomi islam di berbagai sektor, seperti sektor konsumsi yang nilainya mencapai Rp 3.179 triliun pada tahun 2017², sektor keuangan yang nilai asetnya mencapai US\$82 miliar dan menduduki peringkat ke delapan dari *Top Islamic Finance Markets in Assets*³, selain itu di sektor *halal travel* nilainya mencapai US\$10 miliar⁴ dan *modest fashion* nilainya mencapai US\$20 miliar⁵. Data diatas menunjukkan bahwa geliat perkembangan ekonomi islam di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan terutama di industri keuangan.

¹ Kata data, “Indonesia, Negara berpenduduk Muslim Terbesar di Dunia”, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/11/indonesia-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-dunia> , diakses tanggal 30 januari 2019.

² Republika, “Konsumsi Muslim Indonesia di Industri Halal Rp 3.179 Triliun”, dalam <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pjod7c383> , diakses tanggal 30 januari 2019.

³ *Dubai International Financial Centre, “An Inclusive ethical economy: State of the global islamic economy report 2018/19” (Dubai: Thomson Reuters, 2016), 45.*

⁴ *Ibid.*, 57.

⁵ *Ibid.*, 65.

Keuangan islam merupakan cara untuk menerapkan prinsip-prinsip islam kedalam bidang ekonomi, menurut Rahail Ali “*islamic finance is a way to put Islamic principles regarding the economy into practice*”⁶. Hal inilah yang mendasari bahwa islam menjadi *way of life* sehingga menjadi nafas dalam setiap aktifitas ekonomi termasuk dalam sektor keuangan. Industri keuangan menjadi salah satu barometer dari perkembangan ekonomi islam indonesia.

Dalam *road map* pengembangan ekonomi syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dijelaskan bahwa perkembangan keuangan syariah dimulai dari dua dekade terakhir sejak bank muamalat Indonesia berdiri. Dalam kurun dua dekade, industri keuangan syariah di Indonesia sudah membuahkan prestasi salah satunya menjadikan Indonesia *top ten* negara yang memiliki indeks keuangan terbesar di seluruh dunia. Secara umum, terdapat dua bentuk lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Perbedaan antara bank dan lembaga keuangan nonbank dapat dilihat melalui kegiatan utama setiap lembaga keuangan tersebut⁷.

Lembaga Pengelola Zakat merupakan salah satu jenis dari lembaga keuangan nonbank yang tugasnya untuk melakukan penghimpunan dana zakat guna efisiensi dan efektifitas dalam pengalokasian dana zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat⁸.

⁶ Rahail Ali, *Islamic Finance* (UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2013), 1.

⁷ Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 80.

⁸ *Ibid.*, 396.

Pengelolaan zakat yang dimaksud adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat⁹. Dalam Undang-undang tersebut di jelaskan bahwa Organisasi Pengelola Zakat terdiri dari Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta¹⁰. Kedua lembaga tersebut mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dengan demikian keberadaan lembaga pengelola zakat diharapkan dapat menjadi penggerak dalam perbaikan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat yang efisien dan efektif.

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian menjadi salah satu hal yang penting, mengingat dalam islam sudah diatur walaupun lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya dengan adanya mustahiq zakat. Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan yang terjadi antara kelompok kaya dan miskin¹¹. Dengan demikian besaran perolehan pengumpulan dana zakat akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

⁹ UU No. 38 TAHUN 1999

¹⁰ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), 306.

¹¹ *Ibid.*, 304.

Penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan statistik zakat Indonesia menunjukkan bahwa hasil penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah di Indonesia mencapai Rp 8,1 triliun pada tahun 2018¹². Angka tersebut tumbuh sebesar 31.8% dari tahun 2017. Besarnya hasil penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang ada di Indonesia harus dapat dikelola secara baik, sehingga hasil pengumpulan dana zakat dapat terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran, sesuai dengan tujuan zakat yang utama adalah untuk memperbaiki taraf hidup rakyat.

Banyak rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan akibat dari itu juga, maka masalah kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan masih merupakan masalah serius yang harus dipecahkan¹³. Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret 2018 penduduk miskin mencapai 25,95 juta jiwa atau 9,82% dari total jumlah penduduk Indonesia¹⁴. Dilihat dari kelompok mustahik yang telah dibantu sebanyak 89.60% dari 6.806.175 jiwa merupakan golongan fakir dan miskin¹⁵.

Peningkatan hasil penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah setiap tahunnya menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, Infak dan sedekah semakin tinggi. Hal tersebut

¹² Anita Permata Dewi, "Penghimpunan zakat baznas naik 31,8 persen selama 2018", dalam <https://m.antaranews.com/berita/782108/penghimpunan-zakat-baznas-naik-318-persen-selama-2018> , diakses pada tanggal 22 April 2019.

¹³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 44.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, "Persentase penduduk miskin Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen", dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html> , diakses tanggal 22 April 2019.

¹⁵ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2018*, cet. Ke-1 (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional), 24.

dikarenakan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga amil zakat, yaitu¹⁶ : a) berbadan hukum, b) memiliki data muzaki dan mustahik, c) memiliki program kerja, d) memiliki pembukuan, e) bersedia untuk diaudit. Salah satu lembaga Amil zakat yang sudah terverifikasi oleh Kementerian Agama RI adalah Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah.

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah merupakan lembaga amil zakat nasional yang telah dikukuhkan oleh pemerintah melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 730/2016 (menggantikan SK Kemenag R.I. No. 457/2002)¹⁷. LAZISMU merupakan organisasi nirlaba yang berkhidmat pada peningkatan ekonomi umat dengan memberikan program-program pendayagunaan baik untuk *ashnaf* maupun *dhuafa*. Sampai saat ini jumlah penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah dalam skala nasional mencapai Rp 6,85 miliar pada periode bulan Mei hingga Juni 2018¹⁸. Besarnya jumlah hasil penghimpunan ini diproyeksikan hasil dari 2% warga muhammadiyah yang saat ini jumlahnya 1.5 juta orang yang sudah memiliki Kartu Tanda Anggota/ Nomor Baku Muhammadiyah (KTA/NBM)¹⁹.

¹⁶Umrotul Khasanah, *Manajemen zakat modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, cet. Ke-1 (Malang: UIN Maliki Press), 77

¹⁷LAZISMU, "Sejarah Lazismu", dalam <https://lazismu.org/latar-belakang> , diakses tanggal 02 Februari 2019

¹⁸ LAZISMU, "Laporan Keuangan" dalam Matahati edisi XIV, 42.

¹⁹ Republika, "Potensi Amal Usaha Muhammadiyah Rp 525 Miliar", dalam <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/nspnma313> ,diakses tanggal 02 Februari 2019.

Dalam skala regional, Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak mencapai 39 juta jiwa memiliki potensi zakat yang begitu besar yakni Rp 15 triliun, namun yang terealisasi hari ini hanya Rp 400 Miyar²⁰. Besarnya potensi zakat tersebut berlaku juga untuk seluruh wilayah Jawa Timur termasuk Pamekasan, terhitung dalam kurun waktu Juli-Agustus 2017 total penghimpunan dana mencapai Rp. 40,180,426²¹ dengan rata-rata donasi kisaran Rp. 10.000 - Rp. 50.000.

Kegiatan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah LAZIS Muhammadiyah diarahkan terutama kepada anggota dan simpatisan muhammadiyah, namun demikian LAZIS Muhammadiyah membuka pintu lebar-lebar kepada seluruh masyarakat yang beragama islam yang akan menunaikan ibadah zakatnya²². Dalam perilaku konsumen suatu kelompok dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pada konsumen. Kelompok mempengaruhi proses pengambilan keputusan dengan dua cara²³, *pertama* kelompok mempengaruhi yang dibuat oleh konsumen. *Kedua*, anggota-anggota kelompok sering kali membuat keputusan bersama sebagai sebuah kelompok.

²⁰ Republika, "Baznas: Potensi Zakat Jatim capai Rp 15 Triliun", dalam <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/ozpviy423> , diakses tanggal 22 April 2019

²¹ LAZIS MU, "Laporan Arus Kas Keuangan LAZIS MU Pamekasan" dalam Matahati Pamekasan edisi 08, D. (Lihat Lampiran 1 Hal. I)

²² *Ibid.*, 132.

²³ Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*, cet. Ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 14.

Dengan demikian perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan dimungkinkan berasal dari dalam dirinya sendiri berdasarkan pengetahuan akan suatu produk / jasa, atau berdasarkan kepada dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok dalam hal ini Muhammadiyah. Selain itu Organisasi Muhammadiyah hanya memiliki populasi ± 2000 ²⁴ warga Muhammadiyah yang tersebar diseluruh Kabupaten Pamekasan, jika dipersentasekan populasi Muhammadiyah sebesar 17% dari total keseluruhan penduduk Kabupaten Pamekasan yang berjumlah 854.194 jiwa pada tahun 2017²⁵. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi minat donator dalam berzakat, infak dan sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Donatur Dalam Berzakat, Infak Dan Sedekah Di LAZISMU Pamekasan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas permasalahan yang terdapat dalam deskripsi latar belakang diatas maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi minat donator dalam berzakat, berinfaq, dan bersedekah di LAZISMU Pamekasan.

²⁴Wawancara via telepon dengan Bapak Ali, Sekretaris Umum PD Muhammadiyah Pamekasan Tanggal 03 Januari 2020 (Lihat lampiran 2 Hal II)

²⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, “Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di kabupaten Pamekasan”, dalam <https://pamekasankab.bps.go.id/statictable/2017/06/07/200/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-pamekasan-2015.html>, diakses pada tanggal 25 April 2019

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pasti terdapat tujuan atau output yang akan di capai, sehingga dalam rangkaian proses penelitian harus tetap konsisten terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat donator dalam berzakat, berinfaq, dan bersedekah di LAZISMU Pamekasan.

Selain tujuan diatas, dalam penelitian ini juga terdapat kegunaan bagi pihak-pihak yang berada dalam ruang lingkup penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana edukasi dan dapat memberikan pemahaman dan tambahan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat donator dalam berzakat, berinfaq, dan bersedekah di LAZISMU Pamekasan.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi LAZISMU Pamekasan dalam pengambilan kebijakan baik dari inovasi program maupun peningkatan kualitas pelayanan.

3. Bagi Universitas

Dalam ruang akademis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan diskursus ataupun kajian-kajian akademik sehingga penelitian ini akan terus di kembangkan.

4. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi pengetahuan sehingga memperkuat literasi keilmuan mahasiswa/I Universitas Trunojoyo Madura.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi dengan judul “Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah) Pamekasan” yang ditulis oleh M. Syamsul Arifin Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang pemanfaatan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yaitu Lembaga Amil zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah Pamekasan. Perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat donator dalam berzakat, berinfaq, dan bersedekah di LAZISMU Pamekasan, sedangkan dalam skripsi tersebut lebih spesifik membahas tentang pemanfaatan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan.
2. Skripsi dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen bertransaksi di pasar maling perspektif ekonomi islam” yang ditulis oleh Nurul Fitriya Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan

terhadap minat konsumen dalam bertransaksi di Pasar Maling Surabaya (secara parsial). Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen. Perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat donator dalam berzakat, berinfaq, dan bersedekah di LAZISMU Pamekasan, sedangkan dalam skripsi tersebut meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen bertransaksi di pasar maling perspektif ekonomi islam.

3. Jurnal yang ditulis oleh Andi Triyawan dan Sti Aisyah mahasiswa Universitas Darussalam Gontor Ponorogo pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta”. Dalam jurnal ilmiah ini bertujuan untuk menguji secara parsial dan simultan pengaruh kepercayaan, regulasi, dan produk BAZNAS terhadap kepentingan muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* dalam membayar zakat di BAZNAS. Perbedaannya terletak pada lembaga yang mengelola dana zakatnya, di penelitian tersebut dikelola oleh BAZNAS di Yogyakarta sedangkan di penelitian ini dikelola oleh LAZISMU Pamekasan.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian yaitu tentang minat dalam teori perilaku konsumen, teori zakat, infak dan sedekah

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian mulai dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta analisis faktor.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat dari donatur dalam berzakat, infak dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah Pamekasan. Pada bab ini juga berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan temuan dari penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.